



P E N E T A P A N
Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANTONIUS LUCKY TRIADY SUHANDA, selaku Direktur **PT Cirebon Agung Sedaya** bertempat tinggal di Grand Tuparev I No. 2, Jalan Pramuka, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apep Syaifrudin, S.H., Advokat pada kantor "JAWARA" yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 76 D RT. 001 RW. 014 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

DJINAEDI SUHANDA, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jalan Raya Semplak Blok Sekpol Nomor 9, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor, Sekarang Beralamat Di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Komplek Ruko Armen, RT.11 RW.01, No.1, 2, 3 (samping Hotel Taman Cibinong), Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT - I**;

Ir. H. WAWAN SETIAWAN, bertempat tinggal di Puri Taman Sari C-27, RT. 008 RW.006, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT - II**;

PT. DWIMA MANDIRI JAYATAMA, tempat kedudukan Dahulu Di Dwima Plaza Lt. I, Jalan Jend. A. Yani Kav. 67, Jakarta 10510, Sekarang Beralamat Di Alamanda Tower Lantai 22, Unit F, Kavling 23-24, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **TERGUGAT - III**;

Dalam Hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada Edi Susanto, S.H., Advokat pada Kantor "Edi Susanto, S.H. & Rekan" berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Batas Kota Ciperna No. 16, Cirebon, Jawa Barat;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi



PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, tempat kedudukan Jalan Sunan Drajat No.2 Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kode Pos 45611., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miftah Kusni, S.H., Pangesti Lukitaningsih, S.Sos., Sutiono, S.H., Achmad Saefudin, S.H., Georgius Ivan Budiardja, S.H., Syukron Hamdalah, S.H., Iman Muhammad Natasurya, S.H., Kesemuanya merupakan Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024 sebagai **TERGUGAT - IV**;

JAENUDIN UMAR, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon bertempat tinggal di Jalan Tuparev, Ruko Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok D. 1, Kelurahan Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon., Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya Apep Syaifrudin, S.H., Tergugat I, II, III hadir kuasanya Edi Susanto, S.H., Tergugat IV hadir kuasanya Georgius Ivan Budiardja, S.H., sedangkan untuk Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui pos tercatat untuk hadir di persidangan tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, telah menyampaikan secara lisan di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan tentang Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan", sedangkan menurut pasal 272 Rv: Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi secara lisan pada persidangan tanggal 27 Juni 2024, dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi;
2. Menyatakan perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV, serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H

Panitera Pengganti

Urip Sarjianto, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp.	
30.000.-			
2.....	Biaya Pemberkasan/		
ATK.....	Rp.	75.000.-	
3.....	Biaya Panggilan		
Rp. 82.000.-			
4.....	PNBP Panggilan		
Rp.	60.000.-		
5.....	Redaksi	Rp.	
10.000.-			
6.....	Materai	Rp.	
10.000.-			
7.....	PNBP Pencabutan		
Rp.	10.000.-		
Jumlah.....	Rp.	277.000.-	
(Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah)			